



PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan Kota Batam dan penambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 51);

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan perizinan.
5. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing di Kota Batam.
6. Badan usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
8. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir.

9. Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di luar badan jalan yang disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
13. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
15. Penyelenggara parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.
16. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
17. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi pelabuhan dan bandara.
18. Tanda Masuk Parkir/Pass Masuk adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar

daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau unit kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Walikota sebagai pemegang kas daerah Kota Batam.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam yang memuat ketentuan Pidana.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan Parkir

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum;
 - b. Penyelenggaraan parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha.
- (4) Penyelenggaraan parkir ditempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. gedung parkir sebagai pokok usaha;
 - b. gedung parkir sebagai penunjang usaha; dan
 - c. pelataran parkir.
- (5) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota; dan
 - d. Badan Usaha.
- (6) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penyelenggara Parkir

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan parkir, penyelenggara parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir;
 - b. menyerahkan tanda masuk parkir sebagai bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi parkir atau biaya parkir; dan
 - c. membantu dan memandu pengemudi masuk dan keluar kendaraannya dari tempat parkir.
- (4) Setiap penyelenggara parkir wajib :
 - a. membuat tata tertib di tempat parkir, menyediakan tanda-tanda/rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk;
 - b. mengadakan tanda masuk parkir, tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir; dan,
 - c. bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Pengguna Tempat Parkir

Pasal 4

- Setiap pengguna tempat parkir wajib :
- a. Mematuhi semua tata tertib yang diberlakukan oleh penyelenggara parkir, tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau petunjuk yang ada;
 - b. Meminta tanda masuk parkir sebagai bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi parkir/biaya parkir setelah selesai parkir kepada petugas parkir; dan
 - c. Mengunci kendaraan yang diparkir dan turut menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

Setiap penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama badan usaha yang bersangkutan masih menyelenggarakan perusahaan tempat parkir.
- (3) Penyelenggara tempat khusus parkir wajib melakukan pendaftaran ulang kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Tata cara pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB IV BIAYA PARKIR

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.
- (2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penggunaan tempat parkir per jam, per hari atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.

- (3) Besaran biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan tempat khusus parkir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPRD.
- (4) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang untuk paling banyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 11

- (1) Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.
- (2) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Bus/Truk;
 - b. Mobil penumpang/Van/pick Up/Taksi; dan,
 - c. Sepeda Motor (roda dua/roda tiga).

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Tarif dan besarnya retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan cara penghitungan sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :
 1. Bus/truk Rp.3.000,-
 2. Mobil penumpang/Van/pick up/taksi Rp.2.000,-
 3. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp.1.000,-
 - b. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk 1 (satu) tahun, dikenakan sebagai berikut :
 1. Bus/Truk Rp.300.000,-
 2. Mobil penumpang/Van/Pick Up/Taksi Rp.250.000,-
 3. Sepeda motor (roda dua/roda tiga) Rp.100.000,-

Paragraf 6
Saat Retribusi Terutang

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan fasilitas parkir di tempat khusus parkir;
 - b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir; dan
 - c. Menjaga ketertiban di tempat khusus parkir.

Pasal 20

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan Jasa Parkir di Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran Tarif

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 24

Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor di Tempat Khusus Parkir untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :

1. Mobil Penumpang/Van/Pick Up/Taksi :
 - a. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 2.000,-
 - b. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,-
 - c. Tarif parkir inap sebesar Rp. 30.000,- perhari.
2. Sepeda Motor :
 - a. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 1.000,-
 - b. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,-
 - c. Tarif parkir inap sebesar Rp. 15.000,- perhari.
3. Bus /Truk :
 - a. Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar Rp. 3.000,-
 - b. Untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.500,-
 - c. Tarif parkir inap sebesar Rp. 50.000,- perhari.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Bagian Keempat
Penetapan Retribusi dan Tata cara Pemungutan

Pasal 26

Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibayar dengan dua cara sebagai berikut :

- a. Pembayaran langsung setiap kali parkir pada saat menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum; atau
- b. Pembayaran secara tahunan di tempat-tempat yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara borongan yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan secara borongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Penetapan retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

Tata cara pemungutan retribusi dilakukan secara :

- a. setiap kali parkir; atau
- b. tahunan.

Bagian Kelima

Tata cara pembayaran Retribusi

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Khusus untuk parkir di tepi jalan umum yang pemungutannya dilaksanakan setiap satu kali parkir, pembayaran retribusi parkir dilakukan di depan, dimana pelaksanaan pembayaran retribusi parkir dilaksanakan setelah pengendara memarkirkan kendaraannya ditempat parkir.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Walikota.

Pasal 39

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (4) Tata cara pembayaran kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 41

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

Bagian Kesepuluh

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 44

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan daerah ini.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari target pemungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-

bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 47

Setiap pengguna tempat khusus parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda masuk parkir atau tanda retribusi parkir, dapat dikenakan denda oleh penyelenggara parkir paling tinggi sebesar 5 (lima) kali tarif dasar parkir per jam atau retribusi setelah menunjukan bukti kepemilikan/penguasaan kendaraan yang sah.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Setiap penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Januari 2012

WALIKOTA BATAM,

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BATAM

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

Kota Batam dengan perkembangan yang pesat dan penambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat sangat tinggi dari tahun ke tahun, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kota Batam.

Kebutuhan akan pengaturan pelayanan parkir bagi masyarakat, diartikan tidak saja pada ketersediaan tempat parkir, juga mengarah kepada besaran biaya penyelenggaraan pelayanannya, sehingga didapat kepastian pola penetapan tarif oleh Pihak Penyelenggara maupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam, sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

Kewenangan penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Kota Batam menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dikerjasamakan dengan badan usaha sebaai upaya peningkatan pelayanan dan memaksimalkan target penerimaan daerah dari penerimaan lain-lain yang sah, dan selain dari pada itu, retribusi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota untuk memungutnya pun dapat di borongkan pemungutannya kepada Pihak Ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

yang dimaksud dengan keamanan pada ayat ini adalah keselamatan terhadap kendaraan yang diparkir dari kehilangan atau kerusakan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud pemungutan secara borongan yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang adalah lelang kegiatan pemungutan retribusi yang dianggarkan dalam APBD, bukan pelelangan retribusinya.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pembiayaan didepan adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan setelah/sesaat pengendara memarkirkan kendaraannya.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 81

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG : PARKIR

SALINAN
OLEH : WALIKOTA BATAM
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 JANUARI 2012
SUMBER : **LD 2012/1; TLD NO. 81**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan Kota Batam dan penambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah berwenang untuk melakukan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- (2) Setiap penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Kota, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban retribusi untuk membayar retribusinya.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Januari 2012

WALIKOTA BATAM,

Ttd

Drs. AHMAD DAHLAN, MH

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BATAM

Ttd

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub
Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas


Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
Ub
Kepala Bagian Hukum



Demi Hasfinul Nasution SH, M.Si
Pembina, Nip. 19671224 199403 1 009